



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa
Email : ptsp-naker@anambas.kab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 10 /PAUD/PTSP-NAKER/08.2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 24 Mei 2022 Nomor : 007/Paud.Bbh/05.2022 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tanggal 30 Mei 2022;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 960/DISDIKPORA/06.22 Tanggal 13 Juni 2022.
- Menimbang : a. Bawha Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bawha Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai Layak Untuk Diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Pewenangan Bupati Kepulauan Anambas;

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUAH HATI BUNDA**

Program Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : MASYITHAH
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Teluk Penaga Desa Pesisir Timur
Kecamatan : Kecamatan Slantan
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mintaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mintaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain dan ketentuan berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Juni 2025;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 20 Juni 2022
a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

YUNIZAR, SE, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009